

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Daerah (PEMDA) adalah organisasi yang memiliki hak dalam menyelenggarakan otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 22 undang-undang yang sama. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah mempunyai pedoman dan aturan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan tercermin lewat informasi dalam laporan keuangan Pemda maupun laporan penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk

Walikota dan Bupati satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut kemudian digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah ini tidak menutup adanya laporan lain baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan Pemerintah.

Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah tidak terlepas dari adanya dukungan sarana dan prasarana yang juga harus memadai. Sarana dan prasarana dalam hal ini mencakup semua fasilitas yang diperlukan dan merupakan kebutuhan utama operasional yang dimanfaatkan dalam upaya mendukung pelaksanaan semua kegiatan Pemerintah Daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sarana dan prasarana yang ada di setiap lembaga daerah perlu didukung oleh mekanisme perencanaan, pengawasan atau pengendalian dengan cara melakukan inventarisasi secara tepat dan akurat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik menyatakan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Pelaksanaan inventarisasi diperlukan untuk mencatat barang milik daerah yang sudah diterima, dibagikan, dan dipakai seluruh pegawai instansi. Pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dilakukan untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan keberadaan barang. Pelaksanaan inventarisasi juga sebagai

alat untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan manajemen barang, seperti; pengadaan, distribusi, atau yang berkaitan dengan penghapusan barang. Barang yang sudah dilakukan pengadaan kemudian di *input* dalam aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) oleh OPD yang terkait untuk mendapatkan kodefikasi barang.

Kekayaan milik daerah termasuk di dalamnya barang milik daerah (BMD) sudah semestinya harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain, terwujudnya: (1) ketertiban administrasi kekayaan daerah, (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, (3) pengamanan aset daerah, dan (4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama, & Mulyani, 2015). Namun dalam kenyataannya selama ini, ketidakakuratan sistem pencatatan termasuk inventarisasi aset di berbagai daerah sudah menjadi fenomena benang kusut yang terus terjadi secara berulang dari tahun ke tahun.

Persoalan aset pemerintah di berbagai daerah mulai dari pemberitaan adanya sekian ratus hektar lahan dikuasai warga secara ilegal, fisik aset tidak diketemukan walau terdapat dalam pencatatan atau sebaliknya, penggunaan aset belum sesuai ketentuan, sampai dengan rencana pembelian aset oleh Pemerintah Daerah (Pemda) tertentu yang belakangan diketahui sebagai aset milik Pemerintah Pusat adalah beberapa masalah dari sejumlah besar masalah

lain seputar pengelolaan aset daerah. Bahkan sebagaimana pemberitaan di beberapa media masa, beberapa Kepala Daerah dan oknum aparat pemerintah pun ada yang terlibat kasus hukum terkait aset pemerintah.

Tidak berjalannya inventarisasi barang milik daerah secara baik di berbagai daerah selama ini sudah tentu banyak merugikan pemerintah sendiri maupun negara. Kelemahan dalam bentuk pembiaran dengan tidak mengurus administrasi kepemilikan maupun inventarisasi aset daerah dengan benar rawan menimbulkan kasus pengalihan hak atas aset-aset tersebut kepada orang lain baik individu maupun korporasi. Sementara modus lain yang sering terjadi adalah adanya berbagai kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemodal atau dunia usaha berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah. Dengan dalih kerja sama untuk mendapatkan keuntungan agar ada bagian pendapatan Pemerintah Daerah atas pemanfaatan dan pengelolaan aset tersebut, namun pada kenyataannya, aset Pemerintah Daerah yang dijadikan modal malah tergerus habis bahkan hilang hak kepemilikannya. Oleh karena panjangnya jangka waktu kerjasama dan dapat melewati batas kepemimpinan seorang Gubernur/Bupati atau Walikota, dan diperparah dengan kacaunya administrasi pencatatan aset, lambat laun aset daerah tersebut dikuasai oleh pihak ke tiga. Hal ini memungkinkan pemerintahan pada beberapa periode berikutnya kehilangan jejak untuk menelusuri keberadaan aset daerah tersebut hingga aset tersebut berpindah tangan dari satu kepemilikan kepada pemilikan berikutnya.

Menambahkan berbagai fenomena di atas, maka jika disandingkan dengan fakta yang dipaparkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

terhadap manajemen aset daerah-daerah di Indonesia dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016, dimana beberapa persoalan umum yang sering muncul adalah: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat, (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal, (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*), (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun, (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat, (7) Aset dikuasai pihak lain, (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya, dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, fenomena adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memberikan predikat opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberi pendapat, lebih sering disebabkan masalah pengelolaan aset. Pada kasus tertentu, ada daerah yang mengalami penurunan opini dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau tidak memberi pendapat (*disclaimer*) yang disebabkan kurang-mampuan mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara baik (Lantemona, Ilat dan Manossoh, 2017).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur, pelaksanaan inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan. Pelaksanaan inventarisasi barang bertahap mulai dari pegawai melakukan pengadaan barang dan langsung menyalurkan barang-barang pada bagian yang membutuhkan barang tanpa

dilakukan pelabelan, sementara label kode ini sangat berguna untuk mengetahui jumlah barang dan memberikan kepastian barang yang ada di setiap lingkungan suatu organisasi. Selain itu, pelaksanaan pengontrolan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan pada saat melaksanakan pelaporan barang.

Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pelaksanaan inventarisasi barang belum sepenuhnya dilakukan, pelaksanaan inventarisasi barang bertahap mulai dari pegawai melakukan pengadaan barang dan langsung menyalurkan barang-barang pada bagian yang membutuhkan barang tanpa dilakukan pelabelan, sementara label kode ini sangat berguna untuk mengetahui jumlah barang dan memberikan kepastian barang yang ada di setiap lingkungan suatu organisasi. Selain itu, pelaksanaan pengontrolan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan pada saat melaksanakan pelaporan barang.

Setiap ruangan di Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memiliki rekap kartu inventaris ruangan, namun dalam daftar barang tersebut belum dilakukan pemutakhiran terhadap barang-barang baru.

Tabel 1.1

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Jumlah Barang Ruangan

Kab/Kota : Kota Kupang
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Unit : -
Satuan Kerja : Badan Keuangan Daerah
Ruangan Lantai I : Bendahara Gaji

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Model	No. Kode Barang	Jumlah Barang Dalam KIR	Jumlah Barang Dalam Ruangan	Keadaan Barang			Keterangan Mutasi dll
						Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	Meja ½ Biro	Jati lokal	02 06 02 01 04	4 bh	5 bh	√	-	-	
2	Kursi Tamu	Besi / Busa	02 06 02 01 28	6 bh	6 bh	√	-	-	
3	Krsi Kerja	Kayu	02 06 02 01 06	4 bh	5 bh	√	-	-	
4	Lemari Arsip / Buku	Lokal	02 06 02 01 01	2 bh	3 bh	√	-	-	
5	PC. Unit	Lenovo	02 06 03 02 01	1 bh	3 bh	√	-	-	
6	PC. Unit	HP 20wd	02 06 03 02 01	1 bh	1 bh	√	-	-	
7	PC. Unit	Qompany	02 06 03 02 01	1 bh	2 bh	√	-	-	
8	Printer	Epson L 360	02 06 03 04 08	1 bh	2 bh	√	-	-	
9	Printer	Canon IP 2770	02 06 03 04 08	2 bh	2 bh	√	-	-	
10	Router Internet	APC	02 06 03 06 02	1 bh	2 bh	√	-	-	
11	AC	LG	02 06 03 04 03	1 bh	1 bh	√	-	-	Biro Umum
12	Harddisk External	Thosiba	02 06 02 02 01	1 bh	1 bh	√	-	-	
13	Tabung Gas Pemadam	Hooskey		2 bh	2 bh	√	-	-	
						√	-	-	
	Jumlah			27 bh	35 bh				

Berdasarkan tabel 1.1 pada Kartu Inventaris Ruang, ruangan Bendahara Gaji Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat bahwa terdapat banyak barang yang belum dilakukan pemutakhiran pada Rekap kartu inventaris tersebut dan masih terdapat banyak barang yang belum tercatat dalam kartu inventaris ruang. Sedangkan Rekap kartu inventaris ruang dan kartu inventaris barang merupakan bukti keadaan barang, jika daftar barang di dalam ruangan tersebut tidak ada kemungkinan kehilangan barang dalam ruangan akan sangat mudah. Adanya rekap kartu inventaris ruang dan kartu inventaris barang dapat memudahkan dalam pengecekan kondisi barang. Rangkaian kegiatan pencatatan dan pengecekan fisik atas barang dapat diketahui melalui kartu inventaris ruang tersebut, yang dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai atas barang-barang yang ada dalam ruangan. Rekap kartu inventaris ruang dan kartu inventaris barang dalam perkembangannya sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah dan kondisi barang yang nyata pada saat itu. Perlu diketahui bahwa menginventarisasi barang diperlukan ketelitian dan informasi pencatatan barang harus lengkap, supaya apabila suatu saat ada barang yang hilang mudah diketahui dengan melihat informasi pada rekap kartu inventarisasi ruang dan daftar barang lainnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang dijelaskan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan evaluasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai unit analisisnya dalam judul:

“Evaluasi Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari tulisan penelitian ini adalah: Apakah Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Selain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, juga dengan

penelitian ini wawasan teoritis maupun praktis peneliti mengenai objek yang diteliti semakin diperkaya.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (*input*) yang berarti bagi OPD yang terkait di Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah sesuai yang diatur oleh Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur berkaitan dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan yang dapat menambah referensi bagi pelaksanaan penelitian berikutnya berkaitan dengan objek penelitian yang sama.